



**PUTUSAN**  
Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Paket C, tempat tinggal di Jalan Grilya Parit 8 RT. 001 RW. 017 No. 109, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Gunung Daek Samping Lorong Suka Damai RT. 005 RW. 013 No. 135, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh tertanggal 04 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 21 Nopember 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 547/38/XI/2010, tertanggal 22 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama \_\_\_\_\_ umur 2 tahun 8 bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tembilahan selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan selama kurang lebih 2 tahun hingga pisah;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Termohon sering mengatakan kata-kata cerai dan kata-kata binatan, yang penyebabnya adalah Termohon sering berperasangka buruk terhadap Pemohon dimana Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan disamping itu juga Termohon sering mempermalukan Pemohon didepan umum;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan maka mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 1 tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

**Bukti surat :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 547/38/XI/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Nopember 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**Bukti saksi :**

1. \_\_\_\_\_ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Abang Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah di Tembilahan tanggal 21 November 2010, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan selama kurang lebih 2 tahun hingga pisah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*





- Bahwa sejak bulan April tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, namun saksi pernah mendengar adanya perselisihan tersebut;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. \_\_\_\_\_, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah sejak 21 November 2010, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tembilahan selama kurang lebih 2 tahun hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak April 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*



tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 21 Nopember 2010, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya karena apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Termohon sering mengatakan kata-kata cerai dan kata-kata binatang, yang penyebabnya adalah Termohon sering berprasangka buruk terhadap Pemohon dimana Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan disamping itu juga Termohon sering mempermalukan Pemohon didepan umum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*



bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon, menikah tanggal 21 Nopember 2010 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama 5 bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.*





yakni:

الطَّلَقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ\*

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon supaya salinan penetapan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

 KETUA MAJELIS  
**YENI KURNIATI, S.H.I**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

**J u m l a h** = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)